



PUTUSAN

Nomor: 0613/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan Guru SD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/SPG, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi keluarga di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0613/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 07 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 1972, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/1972 tanggal 21 Nopember 1972);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten



Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 16 tahun dan terakhir kumpul bersama di rumah dinas Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 14 tahun. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. **ANAK I** umur 37 tahun
 - b. **ANAK II** umur 37 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Bahwa sekitar tahun 2003 Termohon menderita sakit asma yang berakibat Termohon harus selalu bergantung pada obat dan akibat sakit yang diderita Termohon tersebut berdampak pada hubungan suami istri atau kebutuhan biologis Pemohon tidak bisa terpenuhi lagi;
 - b. Bahwa akibat sakit yang diderita Termohon tersebut, Termohon telah beberapa kali meminta agar Pemohon bersedia menikah lagi akan tetapi Pemohon tidak bersedia;
 - c. Bahwa setelah beberapa lama didesak akhirnya Pemohon bersedia dan setelah menunjukkan orang yang bakal akan dijadikan istri oleh Pemohon, Termohon bersedia dan tidak menolaknya akan tetapi Termohon kemudian malah memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama anak Pemohon dan kepergiannya tersebut dikarenakan tidak ingin dimadu;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 April 2004 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama anak Pemohon dengan Termohon. Kepergian Termohon tersebut dengan izin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan



tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 7 tahun 8 bulan lamanya;

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0613/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 22 Desember 2011 dan tanggal 06 Januari 2012, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dan menghadap persidangan maka usaha perdamaian oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon sebagai pihak yang hadir agar menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali meralat nama anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon menjadi Andriati dan Andriani;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/1972 Tanggal 21 Nopember 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630101 200451 0001 tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Nopember 1972, itu saksi ketahui dari buku nikah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu saksi dan saudara kandung saksi;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah Dinas Guru SDN Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun rukun saja, namun sejak tahun 1986 rumah tangga mereka kurang harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sejak tahun 1986 itu Termohon tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri (tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon) karena sakit asma;
 - Bahwa selama Termohon sakit, Pemohon dan Termohon telah mengusahakan pengobatan baik ke dokter ataupun melalui pengobatan tradisional, namun tidak berhasil;



- Bahwa hal tersebut berlangsung hingga sekitar tahun 2004, akhirnya Termohon menyuruh Pemohon menikah lagi;
 - Bahwa kemudian Pemohon menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain atas persetujuan Termohon. Namun pada tanggal 28 April 2004, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tinggal di rumah saksi. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sebagai anak Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kumpul kembali dengan Pemohon dan minta diceraikan saja dengan alasan tersiksa karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Nopember 1972, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu saksi dan saudara kandung saksi;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah Dinas Guru SDN Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun rukun saja, namun sejak tahun 1986 rumah tangga mereka kurang harmonis;
 - Bahwa penyebabnya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menderita sakit asma sehingga tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri (tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon), meskipun telah berobat melalui Dokter tapi tidak sembuh juga;



- Bahwa kemudian Termohon mengizinkan Pemohon melakukan poligami dan setelah Pemohon menikah lagi ternyata Termohon pada tanggal 28 April 2004 meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau lagi kumpul dengan Pemohon;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah saudara kandung saksi, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah dinas;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sebagai anak Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan membenarkannya, namun menyatakan pisah antara Pemohon dengan Termohon secara resminya adalah tanggal 22 April 2004, namun kemudian Termohon ada kembali lagi dan sejak tanggal 28 April 2004 sebagaimana keterangan para saksi, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon (bukti P.2.) dan domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan



Agama Pelaihari di mana tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat permohonan Pemohon, karenanya Termohon dinyatakan telah mengetahui adanya permohonan Pemohon dengan segala dalil-dalilnya, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya, dan dihukumkan Termohon telah membenarkan dan mengakui secara penuh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan anak-anak Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 1986, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon karena menderita penyakit asma. Pemohon dan Termohon telah mengusahakan pengobatan Termohon namun tidak juga berhasil. Karena ketidakmampuannya tersebut, Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain, namun setelah Pemohon menikah lagi secara sirri dengan wanita lain, ternyata Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Keluarga Pemohon dan Termohon termasuk para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan para saksi juga menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan Pemohon telah dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena menderita penyakit asma sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami, dan dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa



rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 April 2004, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah hilang rasa saling cinta dan saling kasih, maka dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصيح الربطة الروحية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".



Menimbang, bahwa dengan kehadiran keluarga Pemohon yang juga merupakan keluarga Termohon di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menarik suatu simpulan dan kejelasan mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1433 Hijriah, oleh kami RENEY HIDAYATI, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

RENEY HIDAYATI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.



Panitera Pengganti,

MARSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	195.000,00
. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 286.000,00